# PERLINDUNGAN HUKUM

# TERHADAP PENGARANG BUKU DIGITAL (E-BOOK)

# SEBAGAI SEBUAH KARYA CIPTA

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada**

**Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**FIKRI APRIADI**

**02011281823243**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2022**

## Lembar Pengesahan

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : FIKRI APRIADI

NIM : 02011281823243

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGARANG BUKU DIGITAL (E-BOOK) SEBAGAI SEBUAH KARYA CIPTA**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui,

Indralaya, 2022

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| **Dr.Hj.Annalisa Y, S.H.,M.Hum** | **Arfianna Novera, S.H.,M.Hum** |
| NIP. 196210251987032002 | NIP. 195711031988032001 |

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H.,M.S.**

NIP. 196201311989031001

ii

# Surat Pernyataan

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Fikri Apriadi |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011281823243 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Palembang, 13 Agustus 2000 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Perdata |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 April 2022

Yang Menyatakan,

Fikri Apriadi

NIM. 02011281823243



iii

## Motto

*"Our Greatest Glory Is Not In Never Falling, But In Rising Every Time We Fall."*

– Bruce Wayne

**Skripsi ini dipersebahkan**

**untuk:**

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua**
- **Kakak-kakak**
- **Teman-Teman**
- **Almamater FH UNSRI**

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Warrohmatullahi, Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan dan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Buku Digital (E-Book) Sebagai Sebuah Karya Cipta".** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dari banyak pihak terutama dari kedua orang tua tersayang, keluarga, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta teman-teman seperjuangan.

Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurnya. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka akan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai bentuk evaluasi diri bagi penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, amin. Terimakasih.

Wasalamualaikum, Warrohmatullahi. Wabarakatuh.

Palembang, 2022

Penulis

Fikri Apriadi

NIM. 02011281823243

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hari penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, motivasi, dan saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;

9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
10. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan motivasi kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Keluarga Tercinta, Papa, Mama, dan kedua kakak yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa, dan menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan;
12. Ibu Hj. Indah Febriani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan selama penulis melakukan kegiatan KKL;
13. Teman-teman dari "Bolot Squad", Dinda Fathonah, M. Fakhri Namas, Billy Ramdhani, Indah Sukma Agustina, Fadilah Yulianti, Andhika Nopriansyah Pratama, dan Dhea Eka Wulandari yang telah menemani penulis selama melakukan kegiatan perkuliahan hingga selesai;
14. Teman-teman dari "Unclos Futsal Club", Reza Putra Juanda, Arya Wira, M. Refly Syabilal, M. Naufaliandy, Anjas Pangestu, dan KMS. M. Ikrar Rasyidi Akbar yang telah menemani penulis dalam kegiatan di dalam maupun di luar perkuliahan;

15. Teman-teman seperjuangan M. Dio Dwi S, Ahmad Ramadhan, Fahri Muhammad, Aldi Setiawan, dan Sony Ridho Y. Yang telah berjuang bersama selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan lainnya;
16. Kepada TIM 13 PLKH FH UNSRI, atas kebersamaannya dalam penyelesaian semua berkas dan tugas untuk mata kuliah PLKH;
17. Bapak Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dan staff kantor Kak Obiansyah, S.Sos dan Kak Nurul, S.H. yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu selama penulis menjalani kegiatan KKL;
18. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
19. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa;
20. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus para anggota Kabinet Rakyat dan Kabinet Konstruktif yang telah menjadi teman sekaligus wadah bagi penulis dalam kegiatan berorganisasi dan pembentukan karakter selama ini;
21. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 2022

Fikri Apriadi
NIM. 02011281823243

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **ii**
**SURAT PERNYATAAN** ..... **iii**
**MOTTO** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... **vi**
**ABSTRAK** ..... **xiii**
BAB I Pendahuluan ..... 1
A.Latar Belakang ..... 1
B.Rumusan Masalah ..... 9
C.Tujuan Penelitian ..... 10
D.Manfaat Penelitian ..... 10
E.Ruang Lingkup Penelitian ..... 12
F.Kerangka Teori ..... 12
G.Metode Penelitian ..... 17
BAB II Tinjauan Pustaka ..... 22
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta ..... 22
1. Pengertian Hak Cipta ..... 22
2. Pencipta ..... 26
3. Ciptaan ..... 27
4. Sifat Hak Cipta ..... 28
5. Ruang Lingkup dan Jenis Ciptaan yang Dilindungi ..... 29
6. Masa Berlaku Hak Cipta ..... 31
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Terhadap Buku ..... 32
1. Pengertian Buku ..... 32
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku ..... 34
3. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Buku ..... 36
4. Jenis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Buku ..... 39
5. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Terhadap Buku ..... 39
C. Tinjauan Umum Tentang Buku Digital (*E-Book*) ..... 43
1. Pengertian Buku Digital (*E-Book*) ..... 43
2. Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Buku Digital (*E-Book*) ..... 46
3. Proses Penerbitan Buku Digital (*E-Book*) ..... 49

BAB III Pembahasan ..... 51
A. Hubungan Hukum Antara Pengarang Buku Digital (*E-Book*) dan Penerbit Buku Digital (*E-Book*) dalam Proses Penerbitan Buku Digital (*E-Book*) ..... 51
1. Penerbitan Buku Digital (*E-Book*) ..... 51
2. Hak dan Kewajiban antara Pengarang dan Penerbit Buku Digital (*E-Book*) dalam Proses Penerbitan Buku Digital. ..... 52
3. Pemberian Lisensi dalam Industri Penerbitan Buku Digital (*E-Book*) ..... 57
B. Bentuk Pelanggaran Terhadap Buku Digital (E-Book) Sebagai Sebuah Karya Cipta ..... 60
1. Pembajakan dan Plagiarisme Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Buku Digital (*E-Book*) ..... 63
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku Digital (*E-Book*).. 67
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Buku Digital (*E-Book*) Sebagai Sebuah Karya Cipta ..... 69
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Buku Digital (*E-book*) Berdasarkan Undang-Undang ..... 69
2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku Digital (*E-Book*). ..... 81
BAB IV Penutup ..... 84
A. Kesimpulan ..... 84
B. Saran ..... 85
DAFTAR PUSTAKA ..... 87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Perbandingan toko ilegal dan toko resmi ..... 65

**Nama : FIKRI APRIADI**

**NIM : 02011281823243**

**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Buku Digital (E-Book) Sebagai Sebuah Karya Cipta**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidak pastiaan hukum terhadap sistem perlindungan terhadap buku digital (*e-book*). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pengarang buku digital (*e-book*) dan penerbit buku digital (*e-book*), mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran terhadap buku digital *(e-book)* sebagai sebuah karya cipta, dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pengarang buku digital (*e-book)* sebagai bentuk hasil dari karya cipta. Metode yang digunakann dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara pengarang dan penerbit adalah hubungan hukum yang terbentuk karena adanya hak dan kewajiban, dengan perjanjian yang bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan pengarang dan penerbit. Bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi pada buku digital (*e-book*) adalah tindakan pembajakan dan plagiarisme. Perlindungan hukum yang di dapatkan oleh pengarang buku digital (*e-book*) masih lemah karena dalam undang-undang belum secara tegas menyatakan perlindungan terhadap buku digital.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Buku Digital (*E-Book*)**

| Dosen Pembimbing Utama, | Dosen Pembimbing Pembantu, |
|---|---|
| **Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.** | **Arfianna Novera, S.H., M.Hum.** |
| **NIP. 196210251987032002** | **NIP. 195711031988032001** |

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata,

**Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.**
**NIP. 197307281998021001**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sekarang ini kita sudah memasuki era globalisasi atau masa revolusi industri 4.0 yang menyebabkan semua bidang kehidupan mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.[1] Perkembangan tersebut menyebabkan munculnya pemikiran manusia dengan meluasnya arus globalisasi dari segi sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat menciptakan produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Perlindungan atas hasil kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik hasil kemampuan intelektual manusia tersebut untuk menggunakan dan atau menyebarluaskan. Perlindungan hasil kemampuan intelektual manusia tersebut disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas cipta karya yang telah dihasilkan melalui upaya menggunakan mental dan pikiran dengan disertai adanya pengorbanan dalam hal waktu, energi, dan biaya.[2] Media berbasis teknologi digital merupakan salah satu bentuk implikasi dari sebuah kemajuan teknologi yang sudah menjadi gaya hidup di dalam masyarakat, implikasi teknologi informasi lainnya yang saat ini menjadi pusat perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi

---

[1] Sri Sulastri & Alifatul Junaida, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Yustitia Volume XXI No. 2, 2020. Hlm.170

[2] Sujana Donadi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish. 2019. Hlm. 15

HKI (Hak Kekayaan Intelektual), disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan e-goverment, dan lain-lain.[3] HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud. HKI dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, karena HKI telah menghasilkan ciptaan-ciptaan hasil karya intelektual manusia yang berupa pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Menurut David I Baindridge, salah satu pakar hak kekayaan intelektual, Properti intelektual adalah hak hukum yang melindungi produk kecerdasan manusia yang bermakna melekatnya hak dalam kekayaan intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia.[4] Kekayaan intelektual menjadi capaian tujuan dalam pembangunan sosio-ekonomi yang menumbuhkan inovasi dan kreativitas manusia. Jadi objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia.

Sekarang di Indonesia, aturan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. HKI dapat di golongkan menjadi dua kategori, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Menurut pasal 58, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ruang lingkup hak cipta adalah ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Oleh karena itu salah satu bentuk kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan adalah hak cipta. Hak cipta yang

---

[3] *Ibid*.

[4] Dharmawan, Supasti, Wayan Wiryawan, Dkk. *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Denpasar, Bali: Swasta Nulus, 2018, Hlm. 7

sebelumnya bernama hak pengarang (*author rights)* merupakan bagian dari HKI, yang bertujuan untuk melindungi karya-karya cipta yang dihasilkan oleh kekayaan intelektual manusia seperti yang dihasilkan dari seorang penulis, seniman, dan programmer perangkat lunak. Perlindungan HKI di dalam bidang hak cipta sangat diperlukan karena bidang hak cipta dapat mempengaruhi bidang kehidupan ekonomi.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta karya. Hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif itu dimaksudkan bahwa pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak tersebut guna kepentingan apapun tanpa seizin atau sepengetahuan si pencipta karya berdasarkan undang-undang.[5] Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat disimpulkan hak ekonomi adalah hak bagi si pencipta untuk memperoleh hasil dari ciptaannya[6].

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta[7] dapat disimpulkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri

---

[5] Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Volume VIII No. 10, 2020, Hlm. 1590.

[6] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: (1) pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; c. Penerjemahan ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan."

[7] Pasal 5 ayat (1) UUHC: (1) hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk : a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum; b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya; c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat; d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya,".

pencipta dengan mencantumkan nama pencipta baik nama asli maupun nama samaran di dalam hasil ciptaanya.[8] Penjelasan mengenai hak ekonomi dan hak moral pencipta terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 sampai Pasal 19. Dengan masih kurangnya pemahaman tentang hak ekonomi menyebabkan kerugian bagi pencipta karena hasil ciptaanya dengan mudah diperbanyak tanpa seizin dari pencipta dengan maksud diperdagangkan.

Perlindungan hak cipta pada era globalisasi ini lebih rumit dan beragam. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Di Indonesia masalah perlindungan dan kepastian hukum masih sering kita hadapi. Salah satunya dalam bidang ilmu pengetahuan berupa buku yang saat ini sudah mengalami perkembangan kedalam bentuk buku digital (*e-book*). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang mendapat perlindungan hukum yaitu kesenian, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Di dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[9] pada huruf a berisi "Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang

---

[8] Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, Dan Desain*. Yogyakarta:BP ISI Yogyakarta, 2015, Hlm. 29.

[9] Pasal 40 UUHC: (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya: b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya sinematograh; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r.

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;" di dalam ketentuan tersebut salah satunya menyebutkan karya cipta yang dilindungi adalah buku. Dalam pasal 40 ayat (1) UUHC belum disebut secara jelas mengenai *e-book*. Di dalam pasal tersebut buku yang dimaksud masih berupa buku cetak yang adalah buku yang diterbitkan dan dipasarkan di pasar konvensional yang berbeda dengan buku digital (*e-book*) yang tidak dicetak, diterbitkan dan dipasarkan secara online melalui media elektronik. Hal ini menyebabkan masih belum jelasnya perlindungan hukum bagi pengarang buku digital (*e-book*) dan penerbit buku digital (*e-book*).

Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.[10] Buku sebagai hasil karya cipta tersebut dapat berbentuk buku cetak (*printed book*) dan buku digital (*E-Book*) yang dapat dibaca dan diunduh melalui perangkat elektronik.[11]

Di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi mempermudah manusia untuk mengakses berbagai informasi. Seiring berjalannya waktu ke waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Kebutuhan manusia akan informasi dibarengi dengan perkembangan teknologi pada era globalisasi ini, menyebabkan

---

permainan video; dan s. Program Komputer. (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

[10] Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

[11] Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *"Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (Ebook)Sebagai Karya Kekayaan Intelektual"* , Jurnal SASI, Volume XXIV No.2, 2018, Hlm. 139

terjadinya perubahan dinamis. Perubahan tersebut dipercepat dengan adanya internet. Internet tidak lagi menjadi hal yang tabu dikalangan masyarakat dan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam bidang pemasaran bisnis nasional maupun internasional.[12] Internet memberikan kemudahan manusia untuk berkomunikasi dan memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang diperlukan. Perubahan dinamis tersebut menyebabkan kemudahan akses dan manusia dapat mengakses buku cetak yang telah diubah kedalam bentuk buku digital. Karena itulah dalam perkembangannya buku cetak kemudian dikonversi menjadi buku digital (*e-book).*[13]

Buku digital (*E-Book*) adalah versi digital dari buku cetak. Buku elektronik (buku digital, *e-book)* adalah teks dan publikasi berbasis gambar dalam bentuk digital.[14] Jenis-jenis dari *e-book* sama dengan buku cetak pada umumnya seperti cerpen, novel, komik, buku ilmu pengetahuan. Untuk mengakses *E-Book* diperlukan media elektronik seperti telepon gengggam dan komputer. Buku digital (*e-book)* merupakan sistem yang diciptakan untuk mempermudah akademisi, pelajar, dan masyarakat untuk mengakses buku agar lebih praktis dan mudah. Untuk karakteristik buku digital (*E-Book*) adalah mendukung persebaran melalui benda digital, hal itu mempermudah bagi beberapa orang yang menyebabkan jumlah

---

[12] Andry Setiawan. *Desiminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang,* Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Volume I No. 1, 2018, hlm. 54.

[13] Irawati. *Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital*, Law Review, Volume IX No. 1 2011, Hlm. 382

[14] Ruhiat Sobirin. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta E-Book Atas Proses Pendistribusian E-Book Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Volume VII No. 1, 2017, Hlm. 31.

peredaran *E-Book* dapat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak, dan faktor harga yang lebih murah dibandingkan bentuk buku cetak. Salah satu yang menjadi kelebihan dari buku digital ini adalah memiliki fitur pencari untuk kata-kata yang ada di dalam *e-book* tersebut. Hal ini mempermudah pembaca untuk mencari kata-kata yang hendak dicari. Hal ini disebabkan karena pesatnya penggunaan internet sebagai teknologi yang baru.[15]

Sudah menjadi permasalahan klasik, masalah yang sering dihadapi oleh para pengarang buku adalah pembajakan. Pembajakan di dunia digital tidak hanya sebatas perangkat lunak (*software)*, musik, dan film saja. Pembajakan telah merambat masuk ke wilayah buku digital (*e-book)*. Seperti pada saat ini sudah sering ditemukan buku yang diperbanyak dalam bentuk buku digital (*e-book)* tanpa sepengetahuan pengarang buku yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan ekonomi. Seperti buku-buku dengan predikat *best seller* dengan mudah dibajak dan diperbanyak jumlahnya tanpa seizin dan sepengetahuan pengarang buku.[16] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa buku termasuk ciptaan yang dilindungi. Undang-undang hak cipta sudah memberikan perlindungan hukum untuk hak cipta, pencipta, dan pemegang hak cipta tetapi dalam kenyataan masaih banyak terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan untuk pelanggar hak cipta dapat dituntut secara hukum.

---

[15] Muchtar Anshary Hamid Labetubun. *Op.Cit.*, Hlm. 139

[16] Etry Mike. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume II No. 2, 2017, Hlm. 137.

Seiring dengan perkembangan zaman diiringi dengan kemajuan teknologi dan informasi, tidak dibarengi dengan tingkat kesadaran hukum di masyarakat yang masih cukup rendah.[17] Dengan dilatarbelakangi faktor ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pembajakan hak cipta buku melalui sistem *E-Book*. Dengan penggunaan *E-Book* yang dimanfaatkan secara negatif dapat merugikan pengarang buku, karena pengguna *E-Book* oleh masyarakat semakin luas tidak hanya akademisi, praktisi, dan pelajar saja.

Sebagai contoh yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @ebooknoveltermurah. Pemilik akun tersebut menjual buku dan novel berbentuk *e-book* dengan harga yang terbilang murah dengan harga mulai dari Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) dengan perbandingan harga asli yang terbilang cukup jauh dengan harga mulai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Seperti pada novel "Milea: Suara Hati Dilan" karangan dari Pidi Baiq dijual oleh pemilik akun instagram tersebut seharga Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) yang berbeda jauh apabila kita lihat yang dijual oleh toko resmi Google Playstore seharga Rp. 44.000,00 (Empat puluh empat ribu rupiah). Perbuatan akun tersebut adalah salah satu contoh bentuk menggandakan buku digital secara ilegal tanpa seizin dari pengarang maupun penerbit yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab tanpa memperhatikan nilai di dalam HKI yang mengakibatkan kerugian bagi pengarang buku.

---

[17] Sri Sulastri & Alifatul Junaida, *Op.Cit*, Hlm.170

Pembajakan buku digital ini sangat meresahkan bagi pengarang buku dan penerbit. Bagi penerbit, pembajakan mengakibatkan dampak yang besar dengan merosotnya industri lantaran kebanyakan orang akhirnya malah membaca buku digital yang sudah dibajak karena harga yang terbilang lebih murah dari aslinya. Di dalam pasal 40 ayat (1) UUHC tidak dijelaskan secara rinci tentang perlindungan buku digital (*E-Book)* sebagai sebuah karya cipta. Berdasarkan kasus yang sering terjadi sebenarnya tidak ada perbedaan hukum hak cipta karya cipta digital dan karya cipta non digital karena sama-sama merujuk pada karya cipta.[18] Tetapi dalam pasal tersebut hanya menyebut buku saja, dan tidak membahas sistem perlindungan hukum *E-Book*, karena pengertian buku sangat luas dan banyak jenisnya.[19] Menyebabkan banyak timbulnya ketidak pastiaan norma hukum.

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka pengarang tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk tulisan berupa skripsi yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap pengarang buku digital (e-book) sebagai sebuah karya cipta".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut :

---

[18] Evelyn Angelita P. Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*, Jurnal Hukum Premis, 2013, Hlm. 2

[19] Damayanti., *Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta*. Jurnal Kertha Semaya, Volume III No. 3, Mei 2015, Hlm. 4 dan Hlm. 5

1. Bagaimana Hubungan hukum antara pengarang buku digital (*e-book*) dan penerbit buku digital (*e-book*) dalam proses penerbitan buku digital (*e-book*) ?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap buku digital (*e-book*) sebagai sebuah karya cipta ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengarang buku digital (*e-book)* sebagai bentuk hasil dari karya cipta ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pengarang buku digital (*e-book*) dan penerbit buku digital (*e-book*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran terhadap buku digital *(e-book)* sebagai sebuah karya cipta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengarang buku digital (*e-book)* sebagai bentuk hasil dari karya cipta.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam bentuk memberi dan menambahkan pemahaman dan wawasan

intelektual di dalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum terkhusus mengenai Hukum Kekayaan Intelektual. Menambahkan pemahaman dan wawasan ilmu tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap buku digital (*e-book*).

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada pengarang buku digital (*e-book*), penerbit buku digital (*e-book*), dan Dirjen kekayaan intelektual kementrian hukum dan ham:

a. Pengarang buku

Terkhusus pengarang buku digital (*e-book*), Sebagai subjek hukum orang yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atas buku digital (*e-book*). Karena buku digital (*e-book*) adalah bentuk karya intelektual yang telah dihasilkan oleh pengarang.

b. Penerbit buku

Terkhusus penerbit buku digital (*e-book*), Sebagai badan hukum yang bergerak dalam industri penerbitan buku yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan melakukan kegiatan promosi terhadap buku digital (*e-book*).

c. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Sebagai lembaga penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan untuk mengembangkan undang-undang hak cipta buku, mempertegas perlindungan hukum terhadap buku digital (*e-book*).

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup skripsi ini hanya membahas mengenai hubungan hukum antara pengarang dan penerbit buku digital (*e-book*) dan apa yang menjadi pelindung hukum untuk pengarang buku digital *(e-book)* sebagai karya cipta dari adanya pelanggaran hak cipta terhadap buku digital (*e-book*).

## F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis rumusan masalah di atas penulis menggunakan kerangka teori :

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sudah menjadi suatu hal penting di dalam sendi kehidupan manusia. Disetiap sendi-sendi kehidupan tentu ada hukum yang mengatur. Untuk menghidari kebebasan yang berlebihan maka hukum digunakan untuk mengontrol kebebasan tersebut. Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah, yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang

bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.[20]

Menurut Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[21]

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[22]

---

[20] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, Hlm. 39.

[21] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.54.

[22] *Ibid*, Hlm. 69

Berdasarkan penjelasan dari kedua tokoh tersebut mengenai perlindungan hukum. Dapat diambil inti sari dari tujuan perlindungan hukum tersebut yaitu untuk melindungi hak yang dimiliki setiap subyek hukum dari adanya pelanggaran dan kerugian yang disebabkan oleh subyek hukum lainnya.

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomis yang didapatkan oleh seorang pencipta dari hasil karya kemampuan intelektualnya yang bersumber dari hukum.[23] Perlindungan hukum Hak kekayaan Intelektual bertujuan untuk menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.[24] Robert M. Sherwood berpendapat bahwa pengakuan dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual manusia perlu berdasarkan lima teori, yaitu :[25]

1. *Reward Theory*, bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbangan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
2. *Recovery Theory*, bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya

---

[23] Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2018. Hlm. 1

[24] Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. Jurnal Negara Hukum Volume II Nomor 2. 2018. Hlm. 218

[25] Hamda Zoelva, *Globalisasi Dan Politik Hukum Haki*, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011, Hlm., 323 Dan Hlm. 324.

intelektualnya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

3. *Incentive Theory*, bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*, bahwa HaKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan terhadap HaKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.

Dari teori-teori tersebut dapat mendorong adanya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan itelektual.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertukusumo, Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menginginkan adanya sebuah upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwajib,

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis. Jelas dalam artia ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.[26]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum postif harus selalu diataati. Gagasan utama dari hukum positif menjadi

[26] Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Volume LIX, 2019, Hlm. 7

landasan dari munculnya asas kepastian hukum yang kemudian dikonkretisasi dalam hukum positif melalui peraturan perundang-undangan.[27]

4. Teori Lisensi

Lisensi adalah bentuk sebuah perizinan dari sang pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak atau orang lain.[28] Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.[29]

Lisensi adalah adalah izin tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.[30]

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.[31]

---

[27] Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Volume I No. 1, 2019, Hlm.21

[28] Putu Ayu Ira Kusuma Wardani & Ida Ayu Sukihana, *Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta*, Jurnal Kertha Semaya, Volume IX No. 7, 2021, Hlm. 1225

[29] Bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

[30] Aditya Haryawan & Putri Yan Dwi Akasih, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia*, Business Law Review Volume I No. 1, 2016, Hlm. 35

[31] Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadademia, 2016, Hlm. 3.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik penelitian.[32]

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang normatif, penulis menggunakan dua metode pendekatan, yaitu metode pendekatan undang-undang dan metode pendekatan konseptual.

a. Metode Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[33] Melalui metode pendekatan ini penulis menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

---

[32] Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume VII No. 1, 2020, Hlm.24

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, Hlm. 133.

b. Metode Pendeketan Konseptual

Metode pendekatan adalah pendekatan dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[34]

3. Jenis dan Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sitem Perbukuan.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi

[34] Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri, 2013, Hlm. 250.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan internet yang menjelaskan bahan hukum primer yang penulis gunakan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah kamus-kamus yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Dengan teknik studi pustaka penulis mengumpulkan data dengan mencari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat digunakan menjadi bahan acuan dalam menganalisis masalah yang dihadapi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini biasanya digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.[35]

---

[35] Sendari, Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah, Liputan 6 Https://M.Liputan6.Com/Hot/Read/4032771/Mengenal-Jenis-Penelitian-Deskriptif-Kualitatif-Pada-Sebuah-Tulisan-Ilmiah. Diakses Pada 8 September 2021, Pukul 21.15 WIB.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi adalah deduktif. Deduktif adalah teknik pernarikan kesimpulan berawal dari kesimpulan yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Ajib, Rosidi. 2002. *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Awam*. Jakarta: Djambatan.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arsyad, Azhar. 2006. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Audah, Husein. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Bogor: Pustaka Litera Antamus.

Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, UndangUndang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: PT Alumni.

Dharmawan, Supasti, & Wayan Wiryawan. 2018. *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bali: Swasta Nulus.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju.

Donadi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Firmansyah, Muhammad. 2008. *Tata Cara Mengurus HaKI* . Jakarta: Visimedia.

Hadjon, Philipus M. 2005. *Pelrindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surbaya: Bina Ilmu.

Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.

Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Hidayah, Khouirul. 2012. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. . Malang: Maliki Press.

Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, Jonaedi Efendi & Johny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadademia.

Irsan Nasarudin, Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*. . Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Prenamedia Group.

_____. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mieke Komar Kantamadjaa, Ahmad M. Ramli. 2007. *Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Masa Kini Dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*. Bandung: Alumni.

Purwaningsi, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Puwono. 2008. *Pemaknaan Buku Bagi Masyarakat Pembelajar*. Jakarta: CV Agung Seto.

Raharjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

_____. 2000. *Ilmu Hukum* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahmi, Janed. 2014. *Hukum Hak Cipta: Copyright's Law, .* Bnadung: Citra Aditya Bakti.

Ramli, Ahmad M. 2018. *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: Alumni.

Riswadi, Budi Agus. 2016. *Doktrin Perlidungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press.

Riswandi, Budi Agus. 2006. *Masalah-masalah HaKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagarai.

Roisa, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hk Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sitanggang, Haris Munandar & Sally. 2011. *Mengenal HaKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga.

Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sofwan, Sri Soedewi Majchoen. 1981. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.

Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Oase Media.

Suryo, Baskoro. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desai Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.

Suwarno, Wiji. 2011. *Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan hukum dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Usmawadi. 2013. *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang: Lab. Hukum FH Unsri.

Wahyono, Teguh. 2009. *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Winata, Gautama. 2017. *Hukum Merek Indonesia (Cetakan Kedua)*. Bandung: Alumni.

Yahanan, Annalisa. 2021. "Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisonal Sebagai Hak Cipta: Suatu Keperluan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." In *Akademisi Tangguh yang tak Henti Berkarya Sampena 90 Tahun*, by OK Saidin, 99-107. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

## B. JURNAL

Akasih, Aditya Haryawan & Putri Yan Dwi. 2016. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Business Law Review Volume I nomor 1* 33-35.

Akbar, Fajar Alamsyah. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2* 4.

Aktrayani, Tri. 2016. "Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisesnsi pada Penerbitan Buku." *Jurnal Supermasi Hukum Volume V Nomor 2.* 75.

Andina., Elga. 2012. "Buku Digital dan Pengaturannya." *Jurnal Aspirasi Volume II No. 1* 83.

Arif Rahman, Efridani Lubis, dan Agus Surachman. 2020. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Book Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Living Law Volume XII Nomor 2* 174.

Azhar, Kornelius Benuf & Muhamad. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan Volume VII Nomor 1* 24.

Azis, Muhammad Rachdian Al. 2021. "Tantangan Industri Penerbitan Buku Di Indonesia Sebagai Bagian Dari Industri Kreatif Dalam Mengarungi Era Digitalisasi Dan Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi Volume VI Nomor 3* 240.

Cholifa, Umi. 2016. "Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Agama Volume IV Nomor 1* 90.

Chosyali, Achmad. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Refleksi Hukum Volume III Nomor 1* 53.

Damayanti. 2015. "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Jurnal Kertha Semaya Volume III Nomor 3* 4-5.

Dwi Tiara Kurnilasari, Annalisa Yahanan, & Rohani Abdul Rahim. 2018. "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective." *Sriwijaya Law Review Volume II Nomor 1* 110-130.

Hamid, Muchtar Anshary. 2018. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadp Buku Elektronik (Ebook) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *Jurnal SASI Volume XXIV Nomor 2* 139.

Harliansyah, Faizuddin. 2017. "Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya." *Jurnal Libria Volume IX Nomor 1.* 105.

Irawati. 2011. "Digital Right Managements (Teknologi Pengamanan) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Era Digital." *Law Review Volume IX Nomor 1* 382.

Irwansyah, Galuh Ayu Puspita &. 2018. " Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-Book Melalui Aplikasi iPusnas." *Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi Volume II No 1* 16.

Januarsyah, Mas Putra Zenno. 2017. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011." *Jurnal Yudisial Volume X Nomor 3* 257.

Junaida, Sri Sulastri & Alifatul. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Yustitia Volume XXI Nomor 2* 170.

Kalalo, Gabriella M. E. 2019. "Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Terkait Lainnya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Lex Privatum Volume VII No 2, 2019* 121.

Kasenda, Syeren. 2017. " Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Lex Privatum Volume V Nomor 9* 173.

Khairrani, Arifah. 2019. "E-Book sebagai media pembelajaran di masa depan." *Jurnal Repository Universitas Negeri Jakarta.*

Krisnawati, Dewa Gede Yudi Putra Wibawa & I Gusti Ayu Agung Ari. 2019. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* (Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana) 10.

Kusmawan, Denny. 2014. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Jurnal Prespektif Volume XIX Nomor 2* 39.

Labetubun., Muchtar Anshary Hamid. 2018. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *Jurnal SASI Volume XXIV Nomor 2* 142.

Manuaba, Ida Ayu Lidya Nareswari. 2020. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya Volume VII Nomor 10* 1590.

Manurung, Evelyn Angelita P. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum Premis* 2.

Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik. 2021. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmu Hukum Volume I Nomor 4* 350.

Mike, Etry. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Volme II Nomor 2* 137.

Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Volume LIX* 7.

Muhammad Fadly Suhendra, Martinus Helmiawan, & Noviastati. 2020. " Tantangan Pelaku Penerbitan di Era Industri 4.0: Sebuah Tinjauan. Mediasi. ." *Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa Komunikasi Volume I Nomor 1* 11.

Muten Nuna, Ibrahim Ahmad. 2021. "Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Nonlitigasi." *Jurnal Judisial Review Volume XXIII Nomor 1* 94.

Nahrowi. n.d. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalm Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 230.

Nurbaiti, Dewi. 2019. "Perkembangan Ebook dalam Industri Penerbitan Buku Fisik serta Pertumbuhan Minat Menulis Buku." *Jurnal Ikraith Ekonomika Volume II No 2* 12.

Pamungkas, Revian Tri. 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *Jurnal Simposium Hukum Indonesia Volume I Nomor 1* 403.

Purwanto, Gusti Agung Putri Krisya Dewi & I Wayan Novy. 2017. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi ( Film/Video)." *Jurnal Kertha Semaya Volume V Nomor 1* 13.

Putra., Muh. Aldhyansah Dodhy. 2020. " Perlindungan Hak Cipta Penerbit terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi Public Domain." *Jurnal Intellectual Property Volume III Nomor 2* 85.

Rifauddin, Machsun. 2018. "Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbitan Insan Madani Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Perpustakaan , Informasi, dan Kearsipan Volume IV Nomor 2* 82.

Rongiyati, Sulasi. 2018. "Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisonal." *Jurnal Hukum Volume II Nomor 2* 218.

Setiawan, Andry. 2018. "Desiminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Volume I Nomor 1* 54.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review Of Copyright Protection In Digital Sector). ." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum VolumeXV Nomor 1* 71.

Simatupang, Kwarizmi Maulana. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume XV No. 1* 70.

Sitorus, Ade Uswatun. 2015. "Hak Cipta dan Perpustakaan." *Jurnal Iqra Volume IX Nomor 2* 254.

Sobirin, Ruhiat. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Volume VII Nomor 1* 38.

Sobirin, Ruhiat. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta E-Book Atas Proses Pendistribusian E-Book Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Media Justitia Volume VII Nomor 1* 31.

Sukihana, Putu Ayu Ira Kusuma Wardani & Ida Ayu. 2021. "Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya, Volume IX No. 7* 1225.

Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura. 2020. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Jurnal Adjudikasi Ilmu Hukum Volume IV Nomor 2* 172.

Sulistyawan, Mario Julyano & Aditya Yuli. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido Volume I Nomor 1* 21.

Suparno. 2017. "Development of E-Book Multimedia Model to Increase Critical Thinking of Senior High School Students." *Jurnal Dinamika Pendidikan Volume XII No 2* 198.

Surniandari., Artika. 2016. "Uuite Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime." *Jurnal Humanoria Universitas Bina Sarana Informatika Volume XVI No 1* 11.

Yusnimar. 2014. "E-book dan Pengguna Perpustakaan Perguruan Tinggi Di Jakarta." *Jurnal Al-Maktabah Volume XIII Nomor 1* 40.

Zeny Dwi, Eka Pramono, Yerry. 2018. "E-book Berbasis Mobile Learning." *Jurnal JKTP Volume I Nomor 2* 113.

Zoelva, Hamda. 2011. "Globalisasi dan Politik Hukum Haki." *Law Review Volume X Nomor 3* 323-324.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan

_____, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi

## D. INTERNET

Besar. 2016. *memahami variasi perlindungan hak cipta dalam uu no 28 tahun 2014 tentang hak cipta*. Februari 29. https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/.

Damarsasongko, Agung. 2022. *Definisi umum hak cipta*. Januari 28. https://www.dgip.go.id/menu-utama/pengenalan-hak-cipta.

Deepublish, Admin. 2022. *Langkah-Langkah Menerbitkan Buku Digital Secara Mandiri*. Februari 22. https://penerbitdeepublish.com/langkah-menerbitkan-buku-digital/.

DSLA, Admin. 2022. *UU ITE: Pasal-Pasal dan Mereka yang Terjerat*. Januari 5. https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/.

Sendari, A A. 2019. *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. Agustus 8. Https://M.Liputan6.Com/Hot/Read/4032771/Mengenal-Jenis-Penelitian-Deskriptif-Kualitatif-Pada-Sebuah-Tulisan-Ilmiah.

Syam, Ardian. 2022. *Alur Kerja Penerbitan Buku Digital*. . Februari 11. Kompasiana, https://www.kompasiana.com/ardiansyam/552fd7016ea8347b4d8b457b/alur-kerja-penerbit-buku-digital.

Widodo. n.d. "Pengantar E-Book." *library.uns.ac.id*. https://library.uns.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/EBOOK.pdf.

## E. SKRIPSI/TESIS

Kusumasari, Diana. 2012. "Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu." *Tesis* 18.

Reza, Yudith Andika, 2017, *Hak Cipta Buku Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Tesis), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Yosua. Reynold, 2019, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku Ke Dalam Bentuk Buku Elektronik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## F. LAINYA

Ruddamayanti. 2019. "Pemanfaatan Buku Digital Dalam Meningkatkan Minat Baca." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*. Palembang. 1195.

Syarif, Mahmud, Ayu Azizah, Ade Priyatna. 2015. "Analisis Perkembangan dan Peran Industri Kreatif untuk Menghadapi Tantangan MEA 2015." *Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2015 Prosiding SNIT 2015*. B-27.